



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/10/KEP/DPRD/2024

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 - 2045

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2045 telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa mendasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Panitia Khusus, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2045.
- KEDUA : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Panitia Khusus yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Juli 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/10/KEP/DPRD/2024
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 - 2045

HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2025 - 2045

A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah Pansus III Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2045, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara yuridis penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 juga telah mengacu pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi tahapan, tata cara, sistematika dan substansi sebagai upaya menyelaraskan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW.
3. Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;

- b. bab II gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - d. bab IV Visi dan Misi Daerah;
 - e. bab V arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
 - f. bab VI penutup.
4. Berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Magelang, maka rumusan visi jangka panjang kabupaten Magelang tahun 2025-2045 adalah “Terwujudnya Kabupaten Magelang Yang Maju, Sejahtera, Dan Berkelanjutan”. Maju mengandung pengertian terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas (cerdas, sehat, berkarakter, dan berdaya saing) sehingga capaian hasil pembangunan daerah kabupaten Magelang lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Maju juga mengandung pengertian terwujudnya good governance, yaitu pemerintahan yang melaksanakan reformasi birokrasi, transparan, akuntabel, menegakkan hukum, professional serta modern. Sejahtera mengandung makna terwujudnya kondisi di mana masyarakat Kabupaten Magelang dalam keadaan makmur secara lahir dan batin, serta nyaman dan aman. Berkelanjutan artinya tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Dalam rangka mewujudkan visi RPJPD tahun 2025-2045 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, maka ditetapkan lima misi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2025-2045 sebagai berikut:
- 1) Mewujudkan masyarakat yang maju, berkarakter, dan berdaya saing;
 - 2) Memajukan perekonomian daerah berbasis potensi lokal unggulan yang berkelanjutan;
 - 3) Mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang andal dan berkualitas untuk mendukung perkembangan wilayah;
 - 4) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta responsif terhadap bencana; dan
 - 5) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
6. Arah kebijakan jangka panjang daerah Kabupaten Magelang merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi ke dalam empat tahapan, di mana setiap tahapan dapat memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian

sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi daerah. Keempat tahapan tersebut dengan rincian:

- 1) Tahap pertama tahun 2025-2029 diarahkan untuk Penguatan Pondasi Kabupaten Magelang Maju Sejahtera dan Berkelanjutan. Tahap ini sejalan dengan tahap pertama RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah yaitu Penguatan Pondasi Transformasi. Pada tahap ini Kabupaten Magelang melakukan penguatan pondasi dengan fokus sumber daya manusia, pembangunan ekonomi dan kualitas tata kelola pemerintahan.
 - 2) Tahap kedua tahun 2030-2034 diarahkan untuk Percepatan Pencapaian Kabupaten Magelang Maju Sejahtera dan Berkelanjutan. Tahap ini sejalan dengan tahap RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah yaitu Akselerasi Transformasi.
 - 3) Tahap ketiga tahun 2035-2039 diarahkan untuk Pemantapan Pencapaian Kabupaten Magelang Maju Sejahtera dan Berkelanjutan. Tahap ini sejalan dengan tahap RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah yaitu Pemantapan Transformasi.
 - 4) Tahap keempat tahun 2040-2045 diarahkan untuk Perwujudan Kabupaten Magelang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Tahap ini sejalan dengan tahap RPJPN perwujudan Indonesia Emas dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah yaitu Perwujudan Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan.
7. Dalam RPJPD tahun 2025-2045, terdapat 56 (lima puluh enam) Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam upaya mewujudkan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045. Dari ke 56 IUP tersebut, baseline dan target telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kecuali 13 IUP dengan rincian:
- 1) Persentase satuan Pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamaan kebudayaan;
Baseline sebelum pembahasan raperda 37,8%, target Tahun 2025 – 2029 50,85%, target tahun 2030 – 2034 63,9%, target tahun 2035 – 2039 76,95% dan target tahun 2040 – 2045 90%. Setelah pansus III melakukan penajaman dan pembahasan dengan disdikbud maka target mengalami perubahan kenaikan target dengan rincian Baseline

menjadi 45%, target Tahun 2025 – 2029 50,85%, target tahun 2030 – 2034 63,9%, target tahun 2035 – 2039 76,95% dan target tahun 2040 – 2045 95%.

- 2) Jumlah pengunjung tempat bersejarah tidak mengalami perubahan, dengan rincian Baseline 1.902.931 pengunjung, target Tahun 2025 – 2029 1.964.776 pengunjung, target tahun 2030 – 2034 1.971.161 pengunjung, target tahun 2035 – 2039 2.035.223 pengunjung dan target tahun 2040 – 2045 2.101.367 pengunjung;
- 3) Jumlah tamu wisatawan manca negara
Baseline sebelum pembahasan raperda 88.911, target Tahun 2025 – 2029 110.145, target tahun 2030 – 2034 143.956, target tahun 2035 – 2039 188.144 dan target tahun 2040 – 2045 259.421. Setelah pansus III melakukan penajaman dan pembahasan dengan disarpورا maka target mengalami perubahan kenaikan dengan rincian Baseline menjadi 214.873, target Tahun 2025 – 2029 266.190, target tahun 2030 – 2034 347.899, target tahun 2035 – 2039 454.691 dan target tahun 2040 – 2045 626.947;
- 4) Total dana pihak ketiga pada bank milik kabupaten/kota per PDRB tidak mengalami perubahan, dengan rincian Baseline 5,48%, target Tahun 2025 – 2029 6,52%, target tahun 2030 – 2034 7,82%, target tahun 2035 – 2039 8,86% dan target tahun 2040 – 2045 9,89%;
- 5) Total kredit pada bank milik kabupaten/kota per PDRB
Baseline sebelum pembahasan raperda 4,21%, target Tahun 2025 – 2029 4,96%, target tahun 2030 – 2034 5,89%, target tahun 2035 – 2039 6,83% dan target tahun 2040 – 2045 7,79%. Setelah pansus III melakukan penajaman dan pembahasan dengan Bagian Perekonomian dan SDA maka target mengalami perubahan kenaikan dengan rincian Baseline menjadi 4,21%, target Tahun 2025 – 2029 5,14%, target tahun 2030 – 2034 6,08%, target tahun 2035 – 2039 7,02% dan target tahun 2040 – 2045 7,95%;
- 6) Kapabilitas inovasi mengalami perubahan, dengan rincian semula Baseline 2,02, target Tahun 2025 – 2029 2,06, target tahun 2030 – 2034 2,11, target tahun 2035 – 2039 2,16 dan target tahun 2040 – 2045 2,21; menjadi baseline 2025 : 2,05 , target Tahun 2025 – 2029: 2,15, target tahun 2030 –2034: 2,25, target tahun 2035 – 2039: 2,35 dan target tahun 2040 –2045: 2,50;
- 7) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak mengalami perubahan, dengan rincian Baseline 18,1%, target Tahun

- 2025 – 2029 22%, target tahun 2030 – 2034 26,66%, target tahun 2035 – 2039 31,42% dan target tahun 2040 – 2045 37,12%;
- 8) Persentase rumah tangga dengan akses internet tidak mengalami perubahan, dengan rincian Baseline 77,29%, target Tahun 2025 – 2029 82,97%, target tahun 2030 – 2034 88,65%, target tahun 2035 – 2039 94,32% dan target tahun 2040 – 2045 100%;
- 9) Persentase Panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota tidak mengalami perubahan, dengan rincian Baseline 91,33%, target Tahun 2025 – 2029 91,52%, target tahun 2030 – 2034 91,74%, target tahun 2035 – 2039 91,98% dan target tahun 2040 – 2045 92,26%;
- 10) Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota tidak mengalami perubahan, dengan rincian Baseline 46,25%, target Tahun 2025 – 2029 54,25%, target tahun 2030 – 2034 64,25%, target tahun 2035 – 2039 74,25% dan target tahun 2040 – 2045 86,25%;
- 11) Indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota mengalami perubahan, dengan rincian semula baseline 66,09%, target Tahun 2025 – 2029 71,19%, target tahun 2030 – 2034 76,84%, target tahun 2035 – 2039 84,2% dan target tahun 2040 – 2045 89,58%; menjadi baseline 62,69%, target Tahun 2025 – 2029 66,62%, target tahun 2030 – 2034 70,21%, target tahun 2035 – 2039 75,26% dan target tahun 2040 – 2045 79,28;
- 12) Indeks kualitas lingkungan hidup daerah
Baseline sebelum pembahasan raperda 74,01, target Tahun 2025 – 2029 74,01 – 74,09, target tahun 2030 – 2034 74,11 – 74,19, target tahun 2035 – 2039 74,21 – 74,29 dan target tahun 2040 – 2045 74,31 – 74,41. Setelah pansus III melakukan penajaman dan pembahasan dengan DLH maka target mengalami perubahan kenaikan dengan rincian Baseline menjadi 75,07, target Tahun 2025 – 2029 75,07 – 75,13, target tahun 2030 – 2034 75,14 – 75,20, target tahun 2035 – 2039 75,21 – 75,27 dan target tahun 2040 – 2045 75,28 – 75,35;
- 13) Indeks system pemerintahan berbasis elektronik
Baseline sebelum pembahasan raperda 3,13, target Tahun 2025 – 2029 3,20 – 3,60, target tahun 2030 – 2034 3,61 – 3,90, target tahun 2035 – 2039 3,91 – 4,20 dan target tahun 2040 – 2045 4,21 – 4,50. Setelah pansus III melakukan penajaman dan pembahasan dengan Diskominfo maka target mengalami perubahan kenaikan dengan

rincian Baseline menjadi 3,41, target Tahun 2025 – 2029 3,20 – 3,60, target tahun 2030 – 2034 3,61 – 3,90, target tahun 2035 – 2039 3,91 – 4,20 dan target tahun 2040 – 2045 4,21 – 5,0.

8. Dalam RPJPD tahun 2025-2045, terdapat 56 (lima puluh enam) Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam upaya mewujudkan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045. Dari ke 56 IUP tersebut, baseline yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih rendah dari capaian Kabupaten Magelang tahun 2023, sehingga setelah pansus III melakukan penajaman dan pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait maka terjadi perubahan dengan rincian :

1) Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional;

a. Literasi membaca SD/ sederajat

Baseline 68,07%, target Tahun 2025 – 2029 71,71%, target tahun 2030 – 2034 75,05%, target tahun 2035 – 2039 78,38% dan target tahun 2040 – 2045 81,72%

b. Literasi membaca SMP/ sederajat

Baseline 78,64%, target Tahun 2025 – 2029 83,66%, target tahun 2030 – 2034 87,18%, target tahun 2035 – 2039 90,71% dan target tahun 2040 – 2045 94,23%

c. Numerasi SD/ sederajat

Baseline 53,19%, target Tahun 2025 – 2029 62,50%, target tahun 2030 – 2034 72,03%, target tahun 2035 – 2039 81,55% dan target tahun 2040 – 2045 91,08%

d. Numerasi SMP/ sederajat

Baseline 68,17%, target Tahun 2025 – 2029 77,83%, target tahun 2030 – 2034 81,63%, target tahun 2035 – 2039 85,42% dan target tahun 2040 – 2045 89,22%

2) Indeks reformasi hukum

Baseline 76,56, target Tahun 2025 – 2029 79,65, target tahun 2030 – 2034 82,75, target tahun 2035 – 2039 87,60 dan target tahun 2040 – 2045 95

3) Indeks reformasi birokrasi

Baseline 67,42, target Tahun 2025 – 2029 68,50, target tahun 2030 – 2034 72,30, target tahun 2035 – 2039 76,15 dan target tahun 2040 – 2045 80

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/10/KEP/DPRD/2024
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 - 2045

HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2025 - 2045

A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah Pansus III Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2045, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara yuridis penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 juga telah mengacu pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi tahapan, tata cara, sistematika dan substansi sebagai upaya menyelaraskan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW.
3. Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;

- b. bab II gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - d. bab IV Visi dan Misi Daerah;
 - e. bab V arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
 - f. bab VI penutup.
4. Berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Magelang, maka rumusan visi jangka panjang kabupaten Magelang tahun 2025-2045 adalah “Terwujudnya Kabupaten Magelang Yang Maju, Sejahtera, Dan Berkelanjutan”. Maju mengandung pengertian terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas (cerdas, sehat, berkarakter, dan berdaya saing) sehingga capaian hasil pembangunan daerah kabupaten Magelang lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Maju juga mengandung pengertian terwujudnya good governance, yaitu pemerintahan yang melaksanakan reformasi birokrasi, transparan, akuntabel, menegakkan hukum, professional serta modern. Sejahtera mengandung makna terwujudnya kondisi di mana masyarakat Kabupaten Magelang dalam keadaan makmur secara lahir dan batin, serta nyaman dan aman. Berkelanjutan artinya tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Dalam rangka mewujudkan visi RPJPD tahun 2025-2045 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, maka ditetapkan lima misi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2025-2045 sebagai berikut:
- 1) Mewujudkan masyarakat yang maju, berkarakter, dan berdaya saing;
 - 2) Memajukan perekonomian daerah berbasis potensi lokal unggulan yang berkelanjutan;
 - 3) Mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang andal dan berkualitas untuk mendukung perkembangan wilayah;
 - 4) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta responsif terhadap bencana; dan
 - 5) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
6. Arah kebijakan jangka panjang daerah Kabupaten Magelang merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi ke dalam empat tahapan, di mana setiap tahapan dapat memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian

sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi daerah. Keempat tahapan tersebut dengan rincian:

- 1) Tahap pertama tahun 2025-2029 diarahkan untuk Penguatan Pondasi Kabupaten Magelang Maju Sejahtera dan Berkelanjutan. Tahap ini sejalan dengan tahap pertama RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah yaitu Penguatan Pondasi Transformasi. Pada tahap ini Kabupaten Magelang melakukan penguatan pondasi dengan fokus sumber daya manusia, pembangunan ekonomi dan kualitas tata kelola pemerintahan.
 - 2) Tahap kedua tahun 2030-2034 diarahkan untuk Percepatan Pencapaian Kabupaten Magelang Maju Sejahtera dan Berkelanjutan. Tahap ini sejalan dengan tahap RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah yaitu Akselerasi Transformasi.
 - 3) Tahap ketiga tahun 2035-2039 diarahkan untuk Pemantapan Pencapaian Kabupaten Magelang Maju Sejahtera dan Berkelanjutan. Tahap ini sejalan dengan tahap RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah yaitu Pemantapan Transformasi.
 - 4) Tahap keempat tahun 2040-2045 diarahkan untuk Perwujudan Kabupaten Magelang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Tahap ini sejalan dengan tahap RPJPN perwujudan Indonesia Emas dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah yaitu Perwujudan Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan.
7. Dalam RPJPD tahun 2025-2045, terdapat 56 (lima puluh enam) Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam upaya mewujudkan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045. Dari ke 56 IUP tersebut, baseline dan target telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kecuali 13 IUP dengan rincian:
- 1) Persentase satuan Pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamaan kebudayaan;
Baseline sebelum pembahasan raperda 37,8%, target Tahun 2025 – 2029 50,85%, target tahun 2030 – 2034 63,9%, target tahun 2035 – 2039 76,95% dan target tahun 2040 – 2045 90%. Setelah pansus III melakukan penajaman dan pembahasan dengan disdikbud maka target mengalami perubahan kenaikan target dengan rincian Baseline

menjadi 45%, target Tahun 2025 – 2029 50,85%, target tahun 2030 – 2034 63,9%, target tahun 2035 – 2039 76,95% dan target tahun 2040 – 2045 95%.

- 2) Jumlah pengunjung tempat bersejarah tidak mengalami perubahan, dengan rincian Baseline 1.902.931 pengunjung, target Tahun 2025 – 2029 1.964.776 pengunjung, target tahun 2030 – 2034 1.971.161 pengunjung, target tahun 2035 – 2039 2.035.223 pengunjung dan target tahun 2040 – 2045 2.101.367 pengunjung;
- 3) Jumlah tamu wisatawan manca negara
Baseline sebelum pembahasan raperda 88.911, target Tahun 2025 – 2029 110.145, target tahun 2030 – 2034 143.956, target tahun 2035 – 2039 188.144 dan target tahun 2040 – 2045 259.421. Setelah pansus III melakukan penajaman dan pembahasan dengan disarpورا maka target mengalami perubahan kenaikan dengan rincian Baseline menjadi 214.873, target Tahun 2025 – 2029 266.190, target tahun 2030 – 2034 347.899, target tahun 2035 – 2039 454.691 dan target tahun 2040 – 2045 626.947;
- 4) Total dana pihak ketiga pada bank milik kabupaten/kota per PDRB tidak mengalami perubahan, dengan rincian Baseline 5,48%, target Tahun 2025 – 2029 6,52%, target tahun 2030 – 2034 7,82%, target tahun 2035 – 2039 8,86% dan target tahun 2040 – 2045 9,89%;
- 5) Total kredit pada bank milik kabupaten/kota per PDRB
Baseline sebelum pembahasan raperda 4,21%, target Tahun 2025 – 2029 4,96%, target tahun 2030 – 2034 5,89%, target tahun 2035 – 2039 6,83% dan target tahun 2040 – 2045 7,79%. Setelah pansus III melakukan penajaman dan pembahasan dengan Bagian Perekonomian dan SDA maka target mengalami perubahan kenaikan dengan rincian Baseline menjadi 4,21%, target Tahun 2025 – 2029 5,14%, target tahun 2030 – 2034 6,08%, target tahun 2035 – 2039 7,02% dan target tahun 2040 – 2045 7,95%;
- 6) Kapabilitas inovasi mengalami perubahan, dengan rincian semula Baseline 2,02, target Tahun 2025 – 2029 2,06, target tahun 2030 – 2034 2,11, target tahun 2035 – 2039 2,16 dan target tahun 2040 – 2045 2,21; menjadi baseline 2025 : 2,05 , target Tahun 2025 – 2029: 2,15, target tahun 2030 –2034: 2,25, target tahun 2035 – 2039: 2,35 dan target tahun 2040 –2045: 2,50;
- 7) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak mengalami perubahan, dengan rincian Baseline 18,1%, target Tahun

- 2025 – 2029 22%, target tahun 2030 – 2034 26,66%, target tahun 2035 – 2039 31,42% dan target tahun 2040 – 2045 37,12%;
- 8) Persentase rumah tangga dengan akses internet tidak mengalami perubahan, dengan rincian Baseline 77,29%, target Tahun 2025 – 2029 82,97%, target tahun 2030 – 2034 88,65%, target tahun 2035 – 2039 94,32% dan target tahun 2040 – 2045 100%;
- 9) Persentase Panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota tidak mengalami perubahan, dengan rincian Baseline 91,33%, target Tahun 2025 – 2029 91,52%, target tahun 2030 – 2034 91,74%, target tahun 2035 – 2039 91,98% dan target tahun 2040 – 2045 92,26%;
- 10) Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota tidak mengalami perubahan, dengan rincian Baseline 46,25%, target Tahun 2025 – 2029 54,25%, target tahun 2030 – 2034 64,25%, target tahun 2035 – 2039 74,25% dan target tahun 2040 – 2045 86,25%;
- 11) Indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota mengalami perubahan, dengan rincian semula baseline 66,09%, target Tahun 2025 – 2029 71,19%, target tahun 2030 – 2034 76,84%, target tahun 2035 – 2039 84,2% dan target tahun 2040 – 2045 89,58%; menjadi baseline 62,69%, target Tahun 2025 – 2029 66,62%, target tahun 2030 – 2034 70,21%, target tahun 2035 – 2039 75,26% dan target tahun 2040 – 2045 79,28%;
- 12) Indeks kualitas lingkungan hidup daerah
Baseline sebelum pembahasan raperda 74,01, target Tahun 2025 – 2029 74,01 – 74,09, target tahun 2030 – 2034 74,11 – 74,19, target tahun 2035 – 2039 74,21 – 74,29 dan target tahun 2040 – 2045 74,31 – 74,41. Setelah pansus III melakukan penajaman dan pembahasan dengan DLH maka target mengalami perubahan kenaikan dengan rincian Baseline menjadi 75,07, target Tahun 2025 – 2029 75,07 – 75,13, target tahun 2030 – 2034 75,14 – 75,20, target tahun 2035 – 2039 75,21 – 75,27 dan target tahun 2040 – 2045 75,28 – 75,35;
- 13) Indeks system pemerintahan berbasis elektronik
Baseline sebelum pembahasan raperda 3,13, target Tahun 2025 – 2029 3,20 – 3,60, target tahun 2030 – 2034 3,61 – 3,90, target tahun 2035 – 2039 3,91 – 4,20 dan target tahun 2040 – 2045 4,21 – 4,50. Setelah pansus III melakukan penajaman dan pembahasan dengan Diskominfo maka target mengalami perubahan kenaikan dengan

rincian Baseline menjadi 3,41, target Tahun 2025 – 2029 3,20 – 3,60, target tahun 2030 – 2034 3,61 – 3,90, target tahun 2035 – 2039 3,91 – 4,20 dan target tahun 2040 – 2045 4,21 – 5,0.

8. Dalam RPJPD tahun 2025-2045, terdapat 56 (lima puluh enam) Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam upaya mewujudkan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045. Dari ke 56 IUP tersebut, baseline yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih rendah dari capaian Kabupaten Magelang tahun 2023, sehingga setelah pansus III melakukan penajaman dan pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait maka terjadi perubahan dengan rincian :

1) Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional;

a. Literasi membaca SD/ sederajat

Baseline 68,07%, target Tahun 2025 – 2029 71,71%, target tahun 2030 – 2034 75,05%, target tahun 2035 – 2039 78,38% dan target tahun 2040 – 2045 81,72%

b. Literasi membaca SMP/ sederajat

Baseline 78,64%, target Tahun 2025 – 2029 83,66%, target tahun 2030 – 2034 87,18%, target tahun 2035 – 2039 90,71% dan target tahun 2040 – 2045 94,23%

c. Numerasi SD/ sederajat

Baseline 53,19%, target Tahun 2025 – 2029 62,50%, target tahun 2030 – 2034 72,03%, target tahun 2035 – 2039 81,55% dan target tahun 2040 – 2045 91,08%

d. Numerasi SMP/ sederajat

Baseline 68,17%, target Tahun 2025 – 2029 77,83%, target tahun 2030 – 2034 81,63%, target tahun 2035 – 2039 85,42% dan target tahun 2040 – 2045 89,22%

2) Indeks reformasi hukum

Baseline 76,56, target Tahun 2025 – 2029 79,65, target tahun 2030 – 2034 82,75, target tahun 2035 – 2039 87,60 dan target tahun 2040 – 2045 95

3) Indeks reformasi birokrasi

Baseline 67,42, target Tahun 2025 – 2029 68,50, target tahun 2030 – 2034 72,30, target tahun 2035 – 2039 76,15 dan target tahun 2040 – 2045 80

B. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Pansus III DPRD Kabupaten Magelang telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2045.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2045 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan. Dengan demikian, Pansus III mengingatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang agar produk hukum ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
3. Mendasari pada ketentuan dictum kelima Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045, Pansus III mengingatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang agar dalam Menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029 mengacu pada RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2045.
4. Pansus III mengapresiasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan RPJPD Tahun 2025 - 2045 karena telah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045. Namun demikian, Pansus III mengingatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang agar menyempurnakan RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2045 sesuai persetujuan Bersama antara Bupati Magelang dan DPRD Kabupaten Magelang paling lambat minggu pertama bulan Juli Tahun 2024 untuk kemudian diserahkan kepada Gubernur untuk dievaluasi sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045.

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO